

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg)

**Ira Safitri¹, Julianti Sembiring², Novia Adelianna Panjaitan³, Sri
Hadiningrum⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas
Negeri Medan

e-mail: irasafitri922@gmail.com

Abstrak

Sengketa pembagian harta waris merupakan masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada studi kasus Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg. Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dengan data primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Pinrang dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris, buku, jurnal serta referensi lainnya. Analisis data yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta waris yang terjadi di Kabupaten Pinrang dalam Kasus Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg dilakukan melalui mediasi dan upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Kata kunci: *Penyelesaian Sengketa, Pembagian Harta Waris, Pengadilan Agama*

Abstract

Inheritance disputes are a serious problem in Indonesia, including in Pinrang Regency. This study aims to determine and assess the settlement of disputes over the division of inheritance in the case study of decision Number 462 / Pdt.G/2021 / PA.Prg. The method in this study is a normative research method with primary data, namely the Pinrang Religious Court decision and secondary data in the form of legislation regarding inheritance law, books, journals and other references. Data analysis used is qualitative juridical. The results showed that the settlement of disputes over the division of inheritance occurred in Pinrang Regency in the case of decision Number 462 / Pdt.G/2021 / PA.Prg was carried out through mediation and the mediation efforts succeeded in reaching an agreement as outlined in the peace deed.

Keywords : *Dispute Resolution, Division of Inheritance, Religious Courts*

PENDAHULUAN

Sengketa pembagian harta waris adalah salah satu masalah serius yang banyak dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sengketa dalam proses pembagian harta waris dapat terjadi karena adanya kepentingan tertentu di antara sesama ahli waris, tidak digunakannya panduan pembagian harta waris yang adil dan berimbang (Harahap & Ritonga, 2022), dan tidak dipahaminya dengan baik aturan-aturan dalam hukum waris yang berlaku. Permasalahan mengenai sengketa pembagian harta waris ini bisa membawa dampak negatif bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena sengketa yang terjadi dapat membuat hubungan kekeluargaan di antara ahli waris bisa rusak atau bahkan dapat menimbulkan putusnya tali persaudaraan di antara sesama ahli waris (Maarif et al., 2021). Sehingga dengan demikian, di Indonesia telah diberlakukan beberapa hukum tertulis yang mengatur hukum waris termasuk mengenai pembagian harta waris. Beberapa hukum tertulis tersebut ialah hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris Islam dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Ernawati, 2022).

Upaya untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris mesti dilakukan agar menghindari perpecahan dan pertumbuhan darah di antara sesama ahli waris. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa waris yaitu: *pertama* melalui musyawarah secara kekeluargaan, *kedua* melalui jalur hukum di pengadilan, dan *ketiga* melalui jalur mediasi. Dalam melakukan penyelesaian sengketa waris, maka penyelesaian yang dilakukan mutlak harus melibatkan semua pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan mengenai objek yang dipermasalahkan atau disengketakan. Pada zaman sekarang ini, penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui musyawarah secara kekeluargaan masih relevan untuk dilakukan. Hasil dari penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah secara kekeluargaan ini dapat diajukan ke pengadilan secara litigasi untuk memperoleh kepastian hukum (Huri, 2023).

Selain melalui musyawarah secara kekeluargaan, sengketa waris juga dapat diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan. Pengadilan yang dimaksudkan di sini ialah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa waris. Hal ini diperkuat dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait dengan waris. Adapun bunyi dari Pasal 49 huruf (b) tersebut yaitu:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris” (Sugiyanto & Budyatmojo, 2022).

Penyelesaian sengketa waris yang ketiga ialah melalui jalur mediasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi didefinisikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai

penasehat. Di Indonesia, pengaturan mediasi di Pengadilan terdapat dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang akhirnya disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Tersebut dimaksudkan dapat mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian di Pengadilan (Mahruz, 2019). Sehingga dengan demikian, dapat diketahui bahwa mediasi dapat dijadikan upaya untuk menciptakan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris di Pengadilan.

Di Indonesia, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Hal ini dikarenakan sengketa waris yang terjadi terkadang memerlukan Pengadilan Agama untuk dapat menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. Sehingga tidak heran jika sengketa waris yang terjadi akhirnya dibawa ke ranah hukum untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Salah satunya ialah kasus sengketa waris yang terjadi di Kabupaten Pinrang akibat adanya perbuatan menguasai uang asuransi sebagai harta waris tanpa menghiraukan hak ahli waris lainnya. Sengketa waris ini diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pinrang, Sulawesi Selatan. Dalam kasus ini, terdapat satu orang yang disebut sebagai penggugat dan dua orang yang disebut sebagai tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg) dengan rumusan masalah berupa: Bagaimana pengaturan ahli waris dan bagian-bagiannya menurut Hukum Islam? dan Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta waris dalam Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg?. Melalui rumusan masalah yang disampaikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam memahami penyelesaian sengketa pembagian harta waris di Pengadilan Agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Hasil Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg dan Perundang-undangan di bidang hukum waris. Untuk mendukung penelitian, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif ialah metode analisis hukum yang digunakan untuk mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun masalah hukum lainnya melalui pendekatan kualitatif (Junaidi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam ialah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya (Assyafira, 2020). Dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Naskur, 2008).

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum Islam dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan *Ashabul-furudh*, ialah golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Dalam golongan ini, ahli faraid membedakan *ashabul-furudh* kedalam dua jenis, yaitu *ashabul-furudh is sababiyyah* dan *ashabul-furudh in-nasabiyyah*. Golongan ahli waris yang termasuk kedalam *ashabul-furudh is sababiyyah* ialah janda (laki-laki atau perempuan). Sedangkan golongan ahli waris yang termasuk kedalam *ashabul-furudh in-nasabiyyah* ialah leluhur perempuan: ibu dan nenek, leluhur laki-laki: bapak dan kakek, keturunan perempuan: anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki, saudara seibu: saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, dan saudara sekandung atau seapak: saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.
- b. Golongan *Ashabah*, ialah golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul-furudh* atau mendapat semuanya apabila tidak ada *ashabul-furudh*. Dalam golongan ini, ahli faraid membedakan *Ashabah* kedalam tiga jenis, yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bil-ghairi*, dan *ashabah ma'al-ghair*. Golongan ahli waris yang termasuk kedalam *ashabah binafsih* ialah leluhur laki-laki: bapak dan kakek, keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki, dan saudara sekandung atau seapak: saudara laki-laki sekandung atau seapak. Golongan ahli waris yang termasuk kedalam *ashabah bil-ghairi* ialah anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, dan saudara perempuan sekandung atau seapak yang mewaris dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak. Golongan ahli waris yang termasuk kedalam *ashabah ma'al-ghair* ialah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
- c. Golongan *Dzawil-arham*, ialah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini bisa mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam kedua golongan di atas (Ria & Zulfikar, 2018).

Tabel Bagian Ahli Waris
 Oleh: Ahmad Alfian (Hermawan & Sumardjo, 2015)

Ahli Waris	Bagian	Syarat
Suami	1/2	Jika tidak ada anak cucu dari anak laki-laki.
	1/4	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
Istri	1/4	Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
	1/8	Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
Ayah	1/6	Jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki).
	Asobah	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, atau jika tidak ada far'u waris (anak laki-laki atau cucu laki-laki).
Ibu	1/6	Jika ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara.
	1/3	Jika tidak ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara.
Anak laki-laki	Asobah	Bersama dengan siapapun dalam kondisi apapun.
Anak perempuan	1/2	Jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki.
	2/3	Jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
	Asobah	Jika ada anak laki-laki.
Cucu laki-laki	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki.
	Mahjub	Jika ada anak laki-laki.
Cucu perempuan dari anak laki-laki	1/2	Jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu

		laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi as'hobah.
	2/3	Jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
	1/6	Jika bersamaan dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap 2/3 harta warisan.
	Asobah	Jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Saudara laki-laki sekandung	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek.
Saudara laki-laki seapak	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.
Saudara laki-laki seibu	1/6	Sendirian, tidak ada anak, cucu, dan ayah.
	1/3	Dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, dan ayah.
Saudara perempuan sekandung	1/2	Sendirian dan tidak ada anak atau ayah.
	2/3	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau ayah.
Saudara perempuan seapak	1/2	Sendirian dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung.
	2/3	Dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung.
	1/6	Tidak ada anak, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung.

Saudara perempuan seibu	1/6	Sendirian serta tidak ada anak, cucu, dan ayah.
	1/3	Dua orang atau lebih serta tidak ada anak, cucu, dan ayah.
Kakek	1/6	Ada anak atau cucu dan tidak ada ayah.
	1/6 dan asobah	Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah.
	Asobah	Tidak ada anak, cucu, dan ayah.
Nenek	1/6	Tidak ada ibu.

Sumber: Hermawan & Sumardjo. (2015). *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama. YUDISIA*, 6(1).

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg)

Penyelesaian sengketa pembagian harta waris dapat dilakukan melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan” (Husien & Khisni, 2018).

Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg ialah sebuah putusan Pengadilan Agama yang menyangkut kasus sengketa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh M. Ali bin La Kacong sebagai Penggugat, Asriandi bin Baharuddin sebagai Tergugat I, dan Sri Wahyuni binti ILLONK sebagai Tergugat II. Sengketa pembagian harta waris ini diselesaikan melalui mediasi oleh Nasaruddin, S.HI., Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 30 Juni 2021 upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian atas sengketa pembagian harta waris atau harta peninggalan Almarhumah Rusni Binti M. Ali dalam perkara Nomo 462/Pdt.G/2021/PA.Prg, pada tanggal 22 Juni 2021.

Pada intinya, sengketa pembagian harta waris yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat ialah dikarenakan Almarhumah Rusni binti M. Ali bersama anaknya Almarhumah Daniya yang menjadi korban kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ 182 pada tanggal 9 Januari 2021 selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan uang

asuransi kecelakaan dari Pesawat Sriwijaya SJ 182 yang telah cair dan telah masuk ke rekening milik Asriandi bin Baharuddin selaku Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, Penggugat sudah berusaha melakukan upaya untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali dan Almarhumah Daniya tersebut secara kekeluargaan akan tetapi, Tergugat ingin melakukan pembagian harta peninggalan tersebut melalui Pengadilan Agama sesuai Hukum Islam.

Sehingga dengan demikian, perbuatan Tergugat menguasai uang asuransi tersebut tanpa menghiraukan hak Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, maka patut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk menyatakan bahwa Asuransi Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ 182 dalam perkara ini adalah harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali dan Almarhumah Daniya binti Supianto yang belum dibagikan kepada Penggugat sebagai ahli warisnya.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan Manjelis Hakim dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg, yaitu:

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;
- b. Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, demikian juga Tergugat telah hadir di persidangan;
- c. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat principal dan Tergugat principal dalam perkara gugatan harta warisan ini, kesemuannya beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat;
- e. Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasehati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan harta warisan yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan

dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan , namun tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi oleh Nasaruddin, S.HI., Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 30 Juni 2021 upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian atas sengketa pembagian harta waris atau harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali dalam perkara Nomo 462/Pdt.G/2021/PA.Prg, pada tanggal 22 Juni 2021;

- f. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat telah bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akta Perdamaian atas sengketa pembagian harta waris atau harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg, pada tanggal 22 Juni 2021, sebagai berikut:

**AKTA PERDAMAIAN
ATAS SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS/HARTA PENINGGALAN
Almarhumah Rusni binti M. Ali
DALAM PERKARA NOMOR: 462/Pdt.G/2021/PA.Prg**

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 M. Bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1442 Hijriah dalam Persidangan Pengadilan Agama Pinrang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

M. Ali bin La Kacong, tempat dan tanggal lahir Mattagie, 15 Oktober 1950 (umur 70 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Mattagie, RT 005 RW 003, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat. Dengan ini memberikan gugatan pembagian harta warisan kepada:

Asriandi bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir Mattagie, 07 Februari 1995 (umur 26 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mattagie, RT 005 RW 003, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat I.

Sri Wahyuni binti ILLONK, tempat dan tanggal lahir Mattagie, 30-11-2002 (umur 18 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mattagie, RT 005 RW 003, Kelurahan Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat II.

Bahwa Penggugat dan para Penggugat, telah sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara sengketa waris dari Almarhumah Rusni binti M. Ali, yang meninggal pada tanggal 9 Januari 2021 dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg secara tuntas dan final melalui perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian dengan kesepakatan yang diatur dalam pasal-pasal (Pasal 1 sampai Pasal 6). Adapun

pasal yang menjelaskan mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli waris dan hak-hak yang diterima oleh para ahli waris terletak pada Pasal 1 dan Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 1
PIHAK-PIHAK

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) adalah pihak-pihak dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg pada Pengadilan Agama Pinrang.
2. Bahwa ahli waris dari Almarhumah Rusni binti M. Ali (Pewaris) menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 1. M. Ali bin La Kacong (ayah) Penggugat;
 2. Asriandi bin Baharuddin (anak kandung) Tergugat I;
 3. Sri Wahyuni binti ILLONK (anak kandung) Tergugat II;
3. Bahwa selama dalam perkara tersebut Penggugat dan para Tergugat senantiasa proaktif menempuh upaya-upaya perdamaian melalui musyawarah kekeluargaan untuk mufakat di luar pengadilan, dan kemudian telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dalam perkara a quo secara tuntas dan final melalui perdamaian.

Pasal 4
HAK-HAK PARA PIHAK

1. Bahwa hak-hak Penggugat dan para Tergugat terhadap harta-harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali, para pihak telah bersepakat membagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hak Bagian Penggugat
Obyek sengketa: berupa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Penggugat berhak mendapatkan dari harta peninggalan tersebut sejumlah $Rp.100.000.000 \times 1/6 \% = Rp.16.000.000,-$ (enam belas juta rupiah).
 - b. Hak Bagian Para Tergugat
Obyek sengketa: berupa uang Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah)
 1. Tergugat I berhak mendapatkan dari harta peninggalan tersebut sejumlah $Rp.84.000.000 \times 2/3 \% = Rp.56.000.000,-$ (lima puluh enam juta rupiah).
 2. Tergugat II berhak mendapatkan dari harta peninggalan tersebut sejumlah $Rp.84.000.000 \times 1/3 \% = Rp.28.000.000,-$ (dua puluh delapan juta rupiah).
2. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4, hak bagian Penggugat kemudiannya secara hukum mutlak dan sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat dan Penggugat bebas dan mandiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta-harta dimaksud.

3. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4, hak bagian para Tergugat kemudiannya secara hukum mutlak dan sepenuhnya menjadi hak milik para Tegugat dan para Tergugat bebas dan mandiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta-harta dimaksud.
4. Bahwa apabila di kemudian hari masih terdapat atau ditemukan harta-harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali berupa utang atau piutang, harta bergerak atau tidak bergerak, maka akan dibagi atau dibereskan atau diselesaikan secara bersama-sama pihak berdasarkan Hukum Islam.
- g. Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak bertandatangan di atas materai, dan menerangkan dengan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan para pihak dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg, telah sepakat membuat Akta Perdamaian atas sengketa pembagian harta waris atau harta peninggalan Almarhumah Rusni binti M. Ali dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg., pada tanggal 22 Juni 2021;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 *Reglement Buiteegewesten.*, dan oleh karena para pihak telah sepakat membuat Akta Perdamaian tanggal 22 Juni 2021, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum para pihak dalam Akta Perdamaian tanggal 22 Juni 2021 untuk mentaati kesepakatan tersebut;
- i. Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh Penggugat dan para pihak dalam Akta Perdamaian tanggal 22 Juni 2021 untuk mentaati kesepakatan atau Akta Perdamaian tersebut, sehingga layak dan patut dibebankan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sesuai dalam amar putusan ini;
- j. Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Penyelesaian sengketa pembagian harta waris dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa waris dengan kesepakatan perdamaian tidak lepas dari mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dalam melakukan mediasi, mediator ialah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara paksa dalam penyelesaiannya (Saudu et al., 2022).

Sehingga dengan demikian, berdasarkan analisis hukum dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pembagian harta waris dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg sudah sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan untuk berdamai di antara pihak yang bersengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg dianggap juga sesuai dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

SIMPULAN

Pengaturan ahli waris dan bagian-bagiannya dalam Hukum Islam dapat dilihat dari tiga golongan yaitu golongan *ashabul-furudh*, golongan *ashabah*, dan golongan *dzawil-arham*. Apabila dalam ketiga golongan tersebut terdapat sengketa pembagian harta waris di antara para ahli waris mengenai bagian-bagian atau hak-haknya masing-masing, maka terdapat beberapa upaya untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut yaitu: *pertama* melalui musyawarah secara kekeluargaan, *kedua* melalui jalur hukum di pengadilan, dan *ketiga* melalui jalur mediasi.

Penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta waris sebagai akibat perbuatan menguasai uang asuransi sebagai harta peninggalan pewaris yang terjadi di Kabupaten Pinrang dalam Kasus Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg ialah melalui mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 30 Juni 2021 upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian atas sengketa pembagian harta waris atau harta peninggalan Almarhumah Rusni Binti M. Ali dalam perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg, pada tanggal 22 Juni 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(1).
- Ernawati. (2022). *Hukum Waris Islam* (A. Masruroh (ed.); Cetakan Pe). Grup CV. Widina Media Utama.
- Harahap, S. M., & Ritonga, R. (2022). Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis dan Aplikatif. *Al-Mizan*, 18(1).
- Hermawan, D., & Sumardjo. (2015). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama. *YUDISIA*, 6(1).
- Huri, N. M. (2023). *Jangan Serakah Atas Harta Warisan*. Pengadilan Agama Jayapura. <https://www.pa-jayapura.go.id/en/berita-seputar-pa/293-jangan-serakah-atas-harta-warisan>
- Husien, S., & Khisni, A. (2018). Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1).
- Junaidi, Simbolon, Y. K., Siahaan, P. G., & Lbn Batu, D. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(9).
- Maarif, V., Maryani, I., Nur, H. M., Fadlilah, N. I., & Sungkono, S. P. (2021). Sistem

Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Berbasis Android.
Indonesian Journal on Software Engineering, 7(2).

Mahruz, A. F. (2019). Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediator Tokoh Masyarakat di Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 09(01).

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe). Mataram University Press.

Naskur. (2008). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/251/223>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Prg

Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. LPPM UNILA-INSTITUSIONAL REPOSITORY.

Saudu, F., Jamil, M. J., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3).

Sugiyanto, Z. W., & Budyatmojo, W. (2022). Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris Dalam Lingkup Pengadilan Agama. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama